



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 031 / 372 Tahun 2017

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNAAN TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
HAK PAKAI NOMOR 18 SELUAS $\pm$ 1.112 M² DI KELURAHAN KARTASURA,
KECAMATAN KARTASURA SEBAGAI LOKASI KANTOR PUSAT
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK KREDIT KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa guna memenuhi sarana prasarana untuk menunjang pelayanan di bidang Perbankan maka perlu penyediaan tanah milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagai lokasi pembangunan Kantor Pusat Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kredit Kecamatan Grogol (PD.BPR BKK Grogol) Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Hak Pakai Nomor 18 Seluas $\pm$ 1.112 m² di Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura sebagai Lokasi Kantor Pusat Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kredit Kecamatan Grogol (PD.BPR BKK Grogol) Kabupaten Sukoharjo;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

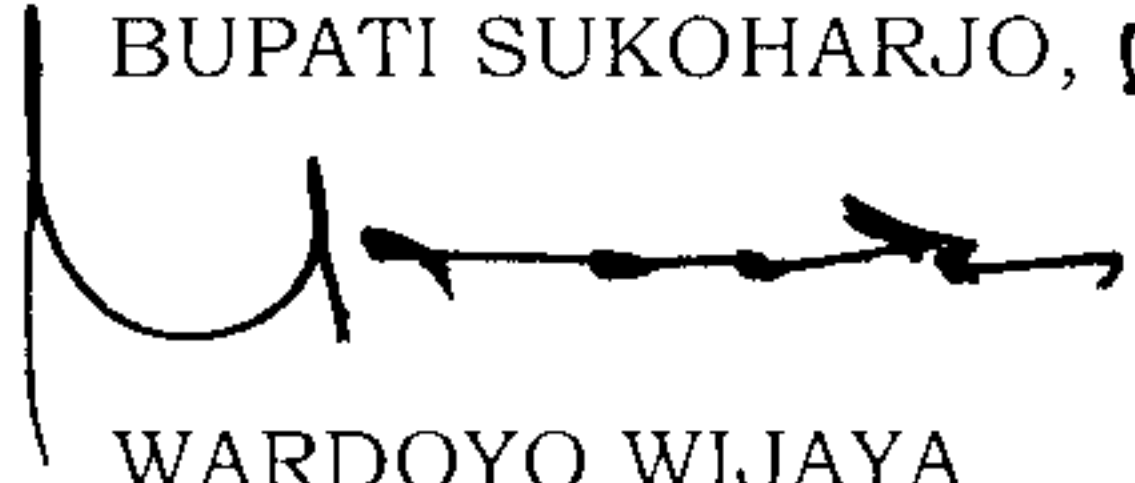
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5103)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten KESATU : Sukoharjo Hak Pakai Nomor 18 Seluas $\pm 1.112 \text{ m}^2$ di Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura sebagai Lokasi Kantor Pusat Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kredit Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.

- KEDUA : Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Hak Pakai Nomor 18 seluas $\pm 1.112 \text{ m}^2$ (Seribu seratus dua belas meter persegi) sebagai lokasi Pembangunan Kantor Pusat PD. BPR BKK Grogol Kabupaten Sukoharjo dengan denah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Hal-hal yang berkaitan dengan Pemanfaatan pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila lokasi Kantor Pusat PD. BPR BKK Grogol Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud diktum KESATU sudah tidak digunakan/tidak difungsikan, maka aset gedung menjadi Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tanpa syarat.
- KELIMA : Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memerlukan tanah sebagaimana dimaksud diktum KESATU maka tanah tersebut sepenuhnya harus dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tanpa syarat.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 April 2017

BUPATI SUKOHARJO, 

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth :

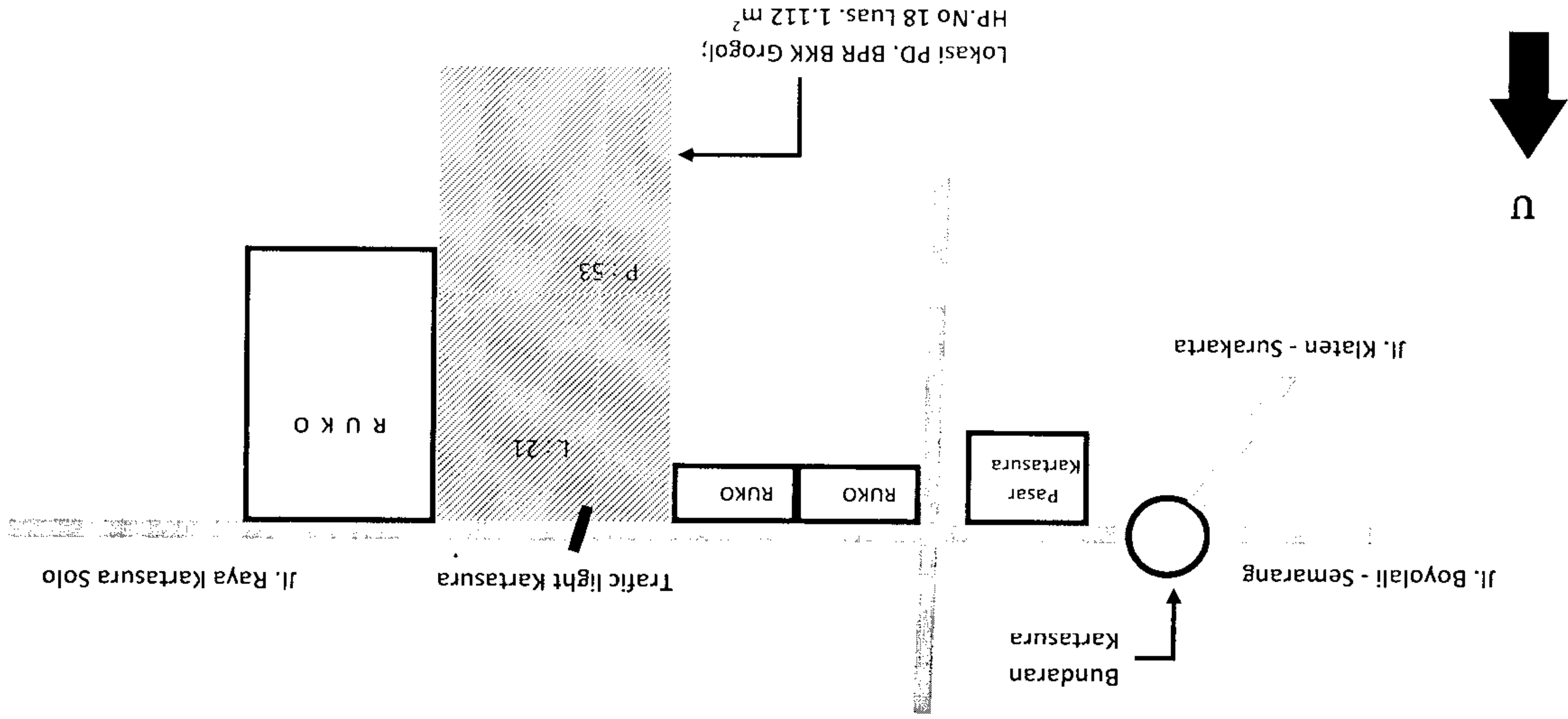
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

9

6. Direktur Utama PD. BPR. BKK Grogol Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Camat Kartasura di Kartasura;
 9. Lurah Kartasura Kecamatan Kartasura di Kartasura;
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
: Nomor
: Tanggal

DENAH LOKASI KANTOR PUSAT PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK KREDIT KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO



BUPATI SUKOHARJO,
WARDoyo WIAyA